

PEMAHAMAN DASAR TENTANG TAKLIF, WADH'I, AL-HAKIM, MAHKUM FIH DAN MAHKUM ALAIH

¹ Agung Rahmatullah, ² Abd Adiem Radif Ali, ³ M. Imamul Muttaqin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jalan Gajayana No. 50, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Corresponding Author. E-mail: agungrahmatullah001@gmail.com radifali03@gmail.com,
imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id

Received: 18 Juni 2024; Revision: 23 Juni 2024; Accepted: 24 Juni 2024

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang hukum dalam islam yang melibatkan hukum taklifi, wadh'i, hakim, mafhum fih dan mafhum alaih. Konsep hukum taklifi sebagai kategori hukum yang mengatur kewajiban dan larangan dalam islam. konsep hukum wadh'i hukum yang merujuk pada hukum yang didasarkan pada dalil hukum yang jelas. Peran hakim dalam konteks hukum islam bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai syariat. Lalu konsep mafhum fih melibatkan pemahaman yang diambil dari dalil hukum dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan hukum tersebut. Kemudian mafhum alaih hukum yang fokus terhadap individu yang terikat oleh hukum tersebut.

Kata kunci : Taklif; Wadh'i; Al-Hakim

ABSTRACT

This article discusses law in Islam which involves the laws of taklifi, wadh'i, judge, mafhum fih and mafhum alaih. The concept of taklifi law is a legal category that regulates obligations and prohibitions in Islam. the legal concept of wadh'i law which refers to law that is based on clear legal arguments. The role of judges in the context of Islamic law is that judges have the authority to provide decisions that are fair and in accordance with sharia. Then the concept of understanding fih involves understanding taken from legal propositions by considering the context and purpose of the law. Then understand the law which focuses on individuals who are bound by the law.

Keyword : Taklif; Wadh'i; Al-Hakim

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam konteks hukum Islam, hukum taklifi berkaitan dengan kewajiban atau larangan yang diberlakukan kepada individu Muslim. Terdapat dua jenis hukum taklifi, yaitu wajib (harus dilakukan) dan haram (dilarang dilakukan). hukum wadh'i didasarkan pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang memberikan petunjuk langsung mengenai suatu peraturan. Pengambilan hukum wadh'i melibatkan interpretasi teks secara harfiah dan tidak memerlukan penalaran lebih lanjut. Hakim berperan penting dalam menjatuhkan keputusan hukum dalam kasus-kasus yang kompleks atau tidak dapat diatasi dengan hukum wadh'i. Mereka berusaha memahami konteks, mafhum fih, dan mafhum alaih dalam mengambil keputusan. alam situasi di mana teks tidak memberikan petunjuk secara langsung, hakim dapat menggunakan akal dan pemahaman kontekstual untuk menentukan mafhum fih. Ini melibatkan usaha untuk menemukan maksud atau tujuan hukum yang terkandung dalam teks. konsep ini serupa dengan mafhum fih, tetapi fokusnya pada pemahaman implikasi yang dapat diterapkan atau diambil oleh individu yang terikat oleh hukum tersebut.

2. Rumusan Masalah

- a) Apa itu taklifi dan Wadh'i?
- b) Apa itu al-hakim, mafhum fih, dan mafhum alaih?

3. Tujuan

- a) Untuk memahami taklifi dan wadh'i
- b) Untuk memahami al-hakim, mafhum fih dan mafhum alaih

B. METODE PENELITIAN



Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode telaah pustaka. Yang mana teori dan pendapat yang ada berasal dari buku dan artikel-artikel ilmiah. Sumber dari penelitian ini berdasarkan dari penelitian yang telah ada sebelumnya seperti sumber lain yang berkaitan dengan penelitian kali ini.

C. PEMBAHASAN

1. Taklifi dan Wadh'i

Hukum taklifi menurut pengertian kebahasaan yaitu hukum pemberian beban sedangkan menurut istilah yaitu perintah Allah yang berbentuk pilihan serta tuntutan. Dinamakan hukum taklifi sebab perintah ini langsung menimpa perbuatan seseorang mukallaf(balig serta berakal sehat). Disebutkan tuntutan sebab hukum taklifi menuntut seseorang mukallaf buat melaksanakan serta meninggalkan sesuatu perbuatan secara tentu. misalnya firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surah Al- Baqarah, 2: 110: Artinya: "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat."(Q.S. Al- Baqarah,2:110) Tuntutan Allah SWT untuk meninggalkan suatu perbuatan, misalnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra', 17:33. Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu alasan yang benar."(Q.S. Al-Isra',17:33) Tuntutan Allah SWT mengandung pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya¹

Dengan demikian, taklifi dibagi jadi beberapa bagian

- a. Tuntutan untuk melakukan suatu perkara
maksudnya adalah sesuatu perkara yang apabila dikerjakan maka dia akan mendapat ganjaran serta apabila ditinggalkan akan dia akan mendapat ancaman Allah Swt, yang diujarkan dengan istilah“ wajib”.Contohnya: mengerjakan shalat, puasa, serta sebagainya.
- b .Tuntutan untuk melakukan suatu perkara yang tidak pasti
Maksudnya adalah dengan ma'na tersebut seseorang diharuskan untuk mengerjakannya. Yakni sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seseorang mukallaf akan mendapat ganjaran di sisi Allah Swt. Serta apabila ditinggalkan tidak mendapat ancaman dari Nya, yang diketahui dengan sebutan“ Nadb(sunah)”. Contohnya: sedekah, berpuasa pada hari senin serta kamis, dll.
- c. Tuntutan buat meninggalkan secara tentu,
ialah sesuatu pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh seseorang mukallaf sehingga dia akan mendapat ancaman dari Allah Swt. serta apabila ditinggalkan sehingga dia akan mendapat pahala, yang diketahui dengan sebutan“ haram”.
- d. Tuntutan buat meninggalkan ataupun larangan secara tidak tentu.
Ialah sesuatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak berdosa serta apabila ditinggalkan akan mendapat pahala, yang diketahui dengan sebutan“ karahah(makruh)”. Contohnya: merokok
- e. Suatu yang memberikan kemungkinan buat memilah antara mengerjakan ataupun meninggalkan.

¹ Ridha M.DS.*Perbandingan Hukum Syara'(Hukum Taklifi dan Wadh'i)*.2012.Vol. 08 hlm 77

Jadi, disini tidak ada tuntutan buat mengerjakan ataupun meninggalkan. perihal ini tidak diperintahkan serta tidak pula dilarang. Hukum dalam bentuk ini disebut “ibahah” sebaliknya perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat ataupun tidak itu diujarkan “mubah”. Contohnya: melaksanakan perburuan sehabis melaksanakan tahallul dalam ibadah haji, dll.²

Sedangkan hukum wadh'i terbagi menjadi 3 bagian:

a) Sebab

Sebab menurut Bahasa adalah “Sesuatu perkara yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain” Secara definitif, sebab dalam hukum wadh'i adalah tanda hingga lahirnya hukum Islam. Tanpa tanda (sebab) itu, seorang mukalaf tidak dibebani hukum syariat. Sebagai misal, tanda balig merupakan sebab bagi kewajiban hukum-hukum Islam. Anak kecil yang belum cukup umur (balig) tidak wajib salat, puasa, atau menjalankan ibadah fardu lainnya.

b) Syarat

Menurut bahasa kata syarat berarti “Suatu yang menghendaki terdapatnya suatu yang lain” ataupun “sebagai ciri”. Bagi sebutan Ushul Fiqih seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, syarat ialah suatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain serta terletak di luar dari hakikat suatu itu. Misalnya, wudhu selaku ketentuan sahnya shalat, tetapi penerapan wudhu itu sendiri bukan merupakan bagian dari penerapan shalat.

c) Mani'

Kata mani' secara etimologi berarti “penghalang dari sesuatu”. Secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, kata mani' berarti suatu yang ditetapkan syariat selaku penghalang untuk adanya hukum ataupun penghalang untuk berfungsinya sesuatu karena. Misalnya ; seorang anakberhak mendapatkan warisan, akan tetapi apabila dia murtad, maka warisan tersebut tidak boleh dia trima. Murtad adalah penghalang dari haq warisnnya dalam ketentuan islam

2. Al-Hakim

Secara etimologi hakim adalah orang yang memutuskan hukum. Dalam fiqh kata hakim (حَاكِم) memiliki makna yang sama dengan *qadhi* (القاضي). Adapun dalam ushul fiqh kata hakim itu menunjuk kepada pembuat dan penentu hukum yang hakiki yaitu Allah SWT. yang sudah dikatakan dalam al-quran surah Al-An'am: 57 yang berbunyi

الْفَاصِلِينَ خَيْرٌ وَهُوَ الْحَقُّ يَقْضُ لِلَّهِ إِلَّا الْحُكْمُ إِنَّ

Artinya : Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. (QS. Al-An'am [6]: 57)

Dan juga Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-jadi' Al-Anziy, di dalam kitab Taisir Ilm Ushul Fiqh, mengatakan :

“Hakim secara hakekat adalah Allah SWT satu-satunya, sementara para rasul adalah penyampai risalah dari Allah, mereka tidak menetapkan hukum dengan menciptakannya dari diri mereka sendiri; sementara para mujtahid adalah penyingkap terhadap hukum-hukum Allah, mereka tidak menciptakan hukum itu sekalipun mereka disebut sebagai para hakim atau hukum-hukum itu disandarkan kepada mereka”

Akan tetapi ada beberapa ahli ushul yang berbeda pendapat, sebab apakah hukum yang dibuat Allah SWT bisa diketahui lewat akal atau hanya bisa diketahui melalui

²Ridha M.DS. *Perbandingan Hukum Syara' (Hukum Taklifi dan Wadh'i)*. 2012. Vol. 08 hlm 80-81

turunnya wahyu. Perbedaan ini hanya bisa dipikirkan oleh akal yang berfungsi untuk mengetahui baik atau buruknya hal tersebut. Hal ini berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh tiga aliran, yaitu :

1. Mu'tazilah
Menurut aliran mu'tazilah baik dan buruknya sesuatu itu memiliki sifat esensial dan akal dapat memahaminya. Akan tetapi jika suatu perbuatan yang tidak dapat diketahui baik buruknya, maka memerlukan wahyu supaya bisa diketahui.
2. Maturidiyah
Menurut aliran maturidiyah baik atau buruk itu bersifat esensial tetapi memerlukan wahyu untuk menentukannya.
3. Al-Asy'ariyah
Menurut asy'ariyah baik atau buruk itu tidak bersifat esensial. Baik dan buruk itu muncul setelah terjadi penetapan hukum syara'. Bahkan akal tidak bisa dan tidak memiliki hak untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Dan semua perbuatan baik dan buruk itu harus bersandar pada ketentuan atau ketetapan Allah SWT.³

3. Mahkum fih (Objek Hukum)

- Pengertian mahkum fih

Mahkum fih secara bahasa memiliki makna objek hukum. Secara istilah ada 2 ulama yang mendefinisikan yaitu :

- 1) Wahbah al-zuhaili mengatakan bahwa mahkum fih *merupakan suatu perbuatan seseorang yang mukallaf yang terkait dengan khitab Allah baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau penetapan.*
- 2) Abdul wahhab khallaf mengatakan bahwa mahkum fih adalah *suatu perbuatan seseorang yang mukallaf yang terkait dengan hukum syara'.*

Dari pengertian-pengertiann di atas dapat dikatakan bahwa mahkum fih merupakan suatu perbuatan seseorang yang sudah mukallaf.

- Contoh mahkum fih

Adapun contoh mahkum fih yang tertera di dalam qur'an, yaitu dalam QS. Al-maidah ayat 1 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendakinya.” (QS. Al-Maidah [5]; 1)

Dalam ayat di atas yang menjadi mahkum fih (objek hukum) atau objek yang diperintah oleh ayat di atas, yaitu orang yang sudah mukallaf.

- Syarat-syarat mahkum fih

Ada beberapa syarat menurut Abdul Wahab Khallaf, yaitu :

- 1) Diketahui secara sempurna
Ayat al-quran yang memerintahkan sholat, puasa, zakat, haji baru bisa dilaksanakan jika Rasulullah sudah memberikan penjelasan secara rinci. Seperti contoh dalam surah al-baqarah ayat 34 yang artinya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku”. QS al-baqarah [34]: 43

³ Miswanto Agus. *Ushul Fiqh Metode Istibath* Hukum Islam. 2019.hlm 46



Ayat di atas memerintahkan untuk sholat akan tetapi tidak ada tata caranya, kapan waktunya, berapa raka'atnya. Maka dari itu butuh penjelasan dari Rasulullah yang dijelaskan melalui hadist yang berbunyi :

“Malik menceritakan kepada kami, kami mendatangi nabi SAW....beliau bersabda: dan shalatlah kalian itu, sebagaimana kamu melihat aku shalat, apabila shalat telah tiba waktunya hendaklah salah seorang diantara kalian melakukan adzan, dan orang yang lebih besar (lebih tua) di antara kalian hendaklah menjadi imam. (HR. Bukhari).

2) Diketahui secara pasti bahwa perintah itu berasal dari rasulnya.

Cara untuk mengetahui bahwa perintah itu berasal dari Allah atau Rasulullah yaitu dengan menguji validitas dalil yang akan diuji sehingga bisa memastikan bahwa itu perintah atau bukan. Dalil-dalil itu bisa dibedakan dari sisi wurudnya. Al-quran dari sisi wurudnya dinamakan *qathiyah* yang bermakna pasti atau meyakinkan, karena al-quran diturunkan langsung oleh Allah SWT sehingga tidak perlu di uji kepastiannya. Sementara itu hadist nabi jika dilihat wurudnya ada beberapa yang *qathiyah* dan juga ada yang *dhanniyah*.

Adapun hadist mutawatir yang wurudnya *qathiyah* yang menjadi dasar segala taklif kepada manusia. Kalau hadis ahad wurudnya *dhaniyyah*, jika ingin dijadikan taklif maka hadis tersebut harus diketahui sanadnya, agar menghasilkan hadis yang shahih dan hasan. Sedangkan hadist dhaif tidak bisa dijadikan taklif karena lemahnya hadist tersebut. Bahkan hadist maudhu (palsu), karena secara pasti hadist tersebut bukan berasal dari nabi Muhammad SAW.⁴

3) Perbuatan atau tindakan yang diperintah dan dilarang harus sesuai dengan batas kemampuan manusia.

Sesuai dengan apa yang Allah SWT sampaikan di dalam al-quran surah al-baqarah ayat 286 yang berbunyi :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah [2]; 286).

4. Mahkum alaih (Subjek Hukum)

- Pengertian mahkum alaih

Secara bahasa mahkum alaih bermakna subjek hukum, pelaku hukum, atau orang yang dibebani hukum. Secara istilah menurut ulama ushul yaitu :

- a. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa mahkum alaih merupakan manusia yang mana perbuatannya terkait dengan khitab Allah atau hukum-hukumnya. Dan (manusia) yang demikian itu disebut sebagai mukallaf.
- b. Menurut Abdul Wahab Khallaf mahkum alaih dan mahkum fih memiliki makna yang sama yaitu mahkum alaih adalah seorang mukallaf yang perbuatannya terikat dengan hukum syara'⁵

Dapat disimpulkan bahwa mahkum alaih adalah manusia dengan segala perbuatannya dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum syara' dan manusia tersebut bisa dikatakan mukallaf

- Syarat mahkum alaih

Menurut Abdul Wahab Khalf seorang mukallaf menjadi mahkum alaih (subjek hukum) harus memenuhi syarat yaitu :

⁴ Miswanto Agus. *Ushul Fiqh Metode Istibath* Hukum Islam. 2019.hlm 48

⁵ Miswanto Agus. *Ushul Fiqh Metode Istibath* Hukum Islam. 2019.hlm 52



- a. Harus memahami khitab hukum dan dalil syara' dengan mempelajari dengan dirinya sendiri atau bantuan orang lain.
- b. Harus mempunyai ahliyatul 'ada yaitu mempunyai kemampuan untuk menunaikan kewajibannya.

- Ahliyah

Secara etimologi ahliyah (أَهْلِيَّةٌ) bermakna shalahiyah yaitu kecocokan, kebaikan, kepantasan. Secara istilah ahliyah merupakan sebuah sikap yang bisa dijadikan ukuran agar bisa menentukan apakah seseorang tersebut pantas dikenai tuntutan hukum syara'.

Para ahli ushul membedakan ahliyah menjadi dua macam yaitu :

a. Ahliyah Al-Ada

Menurut Abdul Wahab Khallaf ahliyah al-ada' adalah *kepantasan (kompetensi) sebagai seorang mukallaf, dimana perkataan dan perbuatannya diperhitungkan secara syariat.*

Dengan kata lain ahliyatul ada' merupakan sifat kepantasan untuk bertindak hukum buat seseorang yang sudah dianggap bisa bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatannya.

Abdul Wahab Khallaf membedakan manusia menjadi tiga kategori dalam ahliyatul ada' yaitu

- Manusia yang tidak memiliki kompetensi sama sekali. Seperti anak kecil selama masa kecilnya dan orang gila semasa kegilaannya. Karena keadaan keduanya yang masih belum bisa berpikir ataupun tidak berakal untuk memenuhi kewajibannya, oleh sebab itu mereka tidak dikenai hukum syariat.
- Manusia yang mempunyai kompetensi yang terbatas. Contohnya seperti anak yang baru mumayiz tapi belum balig. Mereka sudah mampu berpikir dan diberi hak untuk menunaikan kewajibannya yang bersifat terbatas.
- Manusia yang mempunyai kompetensi yang sempurna dalam melaksanakan kewajibannya. Manusia ini adalah orang yang sudah balig dan berakal. Maka mereka yang sudah balig dan berakal berkewajiban untuk bertanggungjawab atas perbuatan dan perkataannya.

b. Ahliyah al-wujub

Menurut Abdul Wahab Khallaf ahliyah al-wujub *adalah kepantasan (kompetensi) sebagai manusia, dimana dia memiliki hak dan kewajiban.*

Dengan kata lain, ahliyah al-wujub merupakan sifat kepantasan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban walaupun dalam konteks terbatas. '.

Ulama ushul membagi ahliyah al-wujub menjadi 2 macam yaitu :

- Ahliyatul wujub al-naqishah, merupakan orang yang memiliki hak dan tidak dibebani dengan kewajiban. Contohnya seperti janin yang ada dalam kandungan ibunya, yang mana janin itu bisa mempunyai hak waris dan wasiat.
- Ahliyatul wujub al-kamilah merupakan orang yang menerima hak sejak dia dilahirkan⁶.

⁶ Miswanto Agus. *Ushul Fiqh Metode Istibath* Hukum Islam. 2019.hlm 52



D. KESIMPULAN

Dalam hukum islam kita harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan. taklifi sebagai hukum yang mengatur kewajiban dan larangan dalam islam. wadh'i hukum yang merujuk pada hukum yang berdasarkan pada dalil hukum yang jelas. Peran hakim dalam konteks hukum islam bahwa hakim memiliki kewenangan atau hak untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai syariat. Lalu konsep mafhum fih melibatkan pemahaman yang diambil dari dalil hukum dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan hukum tersebut. Kemudian mafhum alaih hukum yang fokus terhadap individu yang terikat oleh hukum tersebut. Pemahaman tentang hukum-hukum ini memberikan dasar bagi para ahli hukum islam untuk mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan syariat-syariatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ridha, M, DS. (2012). *Perbandingan Hukum Syara' (Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i)*. Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci. Vol. 08
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh Metode Istinbath hukum Islam*. Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta.